



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN TEKNIK
POLLING DI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Collection for Urban-Rural Land and Building Tax (PBB-P2) by
Polling Technique at Revenue Departement Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Wismoyo Firman Duta Putra
NIM 120903101045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN TEKNIK
POLLING PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Collection for Urban-Rural Land and Building Tax (PBB-P2) by
Polling technique at Revenue Departement Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Alhi Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Wismoyo Firman Duta Putra
NIM 120903101045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta saya Erna Yuliantri yang selalu mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat;
2. Ayahanda tersayang John Kirgyanto yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat;
3. Teman seperjuangan saya, Bisma, Byan, Faizal, dan teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
4. Guru-guru saya dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA;
5. Dosen-dosen D3 Perpajakan yang sudah memberikan ilmu pada saya;
6. Alamamater FISIP Universitas Jember.

MOTTO

Kewajiban jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia, kalau tidak sekarang kapan lagi.

(M Agphin Ramadhan)

Imagination means nothing without doing.

(Charlie Chaplin)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Wismoyo Firman Duta Putra

NIM : 120903101045

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2016

Yang menyatakan,

Wismoyo Firman Duta Putra

120903101045

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Wismoyo Firman Duta Putra

NIM : 120903101045

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Jember, 18 Februari 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, SE.ME

NIP 198301012014042001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 29 April 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

M. Hadi Makmur, S.sos, M.AP

NIP. 197410072000121001

Yeni Puspita, SE.ME

NIP. 198301012014042001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Wismoyo Firman Duta Putra, 120903101045; 2016; 82 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015 sampai tanggal 19 Januari 2016. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit dipenuhi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi pada tanggal 1 Januari 2013 yang salah satu mandatorinya adalah pengalihan PBB-P2 kepada pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan ini sebenarnya tidak serta merta mengalihkan masalah pembuatan surat pajak, melakukan pengukuran dan lain sebagainya. Tetapi juga mengalihkan tunggakan yang belum diselesaikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini yaitu KPP Pratama.

Untuk proses penanganan itu sendiri pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah melakukan berbagai cara, contohnya melakukan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan dengan Teknik *Polling*. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan sistem *Polling* dianggap efektif untuk menangani tunggakan, dari bulan Agustus 2015 sampai dengan November 2015 mengalami peningkatan hingga 70%.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Yeni Puspita, SE.ME selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Drs. Suprpto, M.M., selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Kedua Orang Tuaku terima kasih telah memberikan semangat dan doa;

11. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Sistem *Polling* di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" dapat memberikan manfaat kepadasemua pihak khususnya pembaca.

Jember, 15 April 2016

Penulis

Wismoyo Firman Duta Putra

120903101045

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.5 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek	12
2.1.6 Pengelompokkan Pajak	13

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak	14
2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	15
2.1.9 Perbedaan Pajak dan Jenis Lainnya.....	17
2.1.10 Tarif Pajak.....	18
2.2 Pajak Daerah	19
2.2.1 Dasar Hukum	19
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah.....	19
2.2.3 Jenis Pajak Daerah.....	20
2.3 Retribusi Daerah	21
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	21
2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah	22
2.3.3 Tata Cara Perhitungan Retribusi.....	25
2.3.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	26
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan	27
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	27
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak	28
2.4.4 Cara Perhitungan PBB	30
2.4.5 Tata Cara Pemungutan PBB-P2	30
2.4.6 Tata Cara Pembayaran PBB-P2	31
2.4.7 Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut	32
2.4.8 Pemungutan PBB-P2 dengan Teknik <i>Polling</i>	34
2.4.9 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2	34
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	37
3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	37
3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	38
3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah	39

3.2.1	Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	39
3.2.2	Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	39
3.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	39
3.3.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	39
BAB 4.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	53
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	53
4.2	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	54
4.2.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	54
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	54
4.3	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	55
4.3.1	Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	55
4.3.2	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	63
4.4	Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	63
4.4.1	Pemungutan PBB-P2 dengan teknik <i>Polling</i> pada Dinas Pendapaan Kabupaten Jember	63
4.4.2	Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	65
4.4.3	Daftar Tunggakan PBB-P2 Tahun 2011-2015.....	71
4.5	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan denTeknik <i>Polling</i>	70
4.6.1	Prosedur Pemungutan PBB-P2 dengan Seknik <i>Polling</i>	71
4.6.2	Daftar Pemungutan PBB-P2 dengan Teknik <i>Polling</i> Bulan Agustus sampai November 2015	73
4.6.3	Kelebihan dan Kekurangan pada Prosedur Pemungutan PBB-P2 dengan Teknik <i>Polling</i>	73


4.6.3.1 Kelebihan Prosedur Pemungutan PBB-P2 dengan Teknik <i>Polling</i>	73
4.6.3.2 Kekurangan Prosedur Pemungutan PBB-P2 dengan Tenik <i>Polling</i>	74
BAB 5. PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Tunggalan PBB-P2 Tahun 2011-2015	05
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	55
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata	56
4.3 Data Tunggalan beserta wilayahnya	68
4.4 Data Pemungutan PBB-P2 dengan Teknik <i>Polling</i>	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	40
4.1 Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan.....	64
4.2 Prosedur Pemungutan PBB-P2 dengan Teknik <i>Polling</i>	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- B. Surat Balasan atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- D. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- G. Surat Tugas Bimbingan
- H. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata
- I. Surat Jadwal Kegiatan *Polling*
- J. Surat Panggilan untuk Pembayaran PBB-P2 dengan sistem *Polling*
- K. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
- L. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- M. Laporan Penerimaan PBB
- N. Bukti setoran PBB-P2 dengan sistem *Polling* oleh Petugas Dispenda
- O. Aplikasi Sismiop
- P. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
- Q. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011
- R. Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 31 Tahun 2012
- S. Dokumentasi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil dan makmur. Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah harus dengan cermat menata seluruh tanah air dan perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi bersama yaitu kepentingan bangsa Indonesia.

Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia karena pajak tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, tetapi pajak juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. Pajak juga memberikan masukan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa.

Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan sulit untuk dapat dilaksanakan. Uang dari hasil pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Obyek pajak dapat berupa transaksi yang diwujudkan pada penggunaan materai dan kertas leges, kegiatan produksi dan perdagangan seperti pajak pertambahan nilai, gaji atau penghasilan seperti pajak pendapatan serta kepemilikan atas barang atau properti seperti mobil, motor, rumah dan tanah. Kepemilikan tanah dan bangunan dikenal adanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha. Juga menjadi alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu bangunan yang memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang ini harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu dengan mengatur nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, namun hasilnya sebagian diserahkan ke daerah yang meliputi subjek pajak, obyek pajak dan tarif pajak. Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 dan juga peraturan daerah kabupaten jember no 3 tahun 2011 dimana jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak yang hasilnya sebagian diserahkan ke daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Terdapat perubahan UU, dimana adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Pengalihan pengelolaan ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal, yang mana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dialihkan Direktorat Jendral Pajak kepada Daerah.

Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kotadimulai paling lambat 1 Januari 2014.

Pengalihan ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah, adapun manfaat tersebut adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu

pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, menjelang pelaksana penuh pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, daerah dituntut untuk mempersiapkan diri.

Namun pengalihan ini tidak serta merta meninggalkan beban bagi pemerintah daerah karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan tugas dalam menangani PBB-P2 apalagi pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), nantinya juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan nama, letak dan penetapan. Tetapi juga menangani masalah tunggakan yang belum diselesaikan oleh pusat atau KPP Pratama karena tiap tahun pasti ada tunggakan. Dalam prakteknya, sosialisasi untuk menekan adanya tunggakan telah dilakukan, namun karena kesadaran masyarakat yang sangat rendah, kemudian hasil penarikan PBB secara kolektif yang masih digunakan oleh petugas pemungut di tingkatan desa. Pada beberapa tempat, ada sejumlah oknum yang menggunakan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari hasil penarikan PBB secara kolektif, hal ini yang menyebabkan munculnya tunggakan dimana tunggakan ini harus segera diselesaikan. Sebab apabila tunggakan ini terselesaikan, hasil pembayaran tunggakan ini merupakan penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah. Sebenarnya tunggakan tidak terjadi selain jika hasil penarikan tidak digunakan oleh petugas pemungut jika masyarakat mau membayar tepat waktu jika telah jatuh tempo, sebab terkadang mereka menunda pembayaran hingga terjadi tunggakan. Jika terjadi tunggakan maka mereka tidak membayar tunggakan tersebut, melainkan membayar pokoknya saja. Dimana seharusnya mereka segera membayar tunggakan tersebut.

Tabel 1.1 Data Tunggakan PBB-P2 Tahun 2011-2015

PBB P2				
tahun	TARGET	REALISASI	SISA	PRESEN TASE
2011	25.664.787.641	16.636.558.675	9.008.228.966	64,87%
2012	26.021.949.476	16.944.659.680	9.077.289.796	65,12%
2013	29.069.785.705	24.344.510.337	4.725.275.368	83,75%
2014	50.000.000.000	36.523.880.818	13.476.119.182	71,05%
2015	50.000.000.000	33.010.049.135	16.989.950.865	66,02%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan data tunggakan yang kian meningkat dari tahun 2011 sampai 2015, pihak dispenda telah melakukan beberapa proses langkah bagaimana menangani masalah tunggakan tersebut seperti melakukan pemungutan PBB-P2 dengan teknik *POLLING* yaitu petugas pemungut diturunkankan disetiap daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 dan meningkatkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana proses pemungutan PBB-P2 dengan teknik *POLLING* tersebut. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *POLLING* oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 dengan Teknik *Polling* oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah.

- c. Sebagai salah satu tugas akhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
- d. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah tunggakan.
- e. Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro, 2011:1)

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2008:1) terlihat dari berbagai definisi terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mensapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lazimnya di dalam sektor swasta.

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:49) ada beberapa teori yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak, yaitu:

1) Teori Asuransi

Kewajiban negara adalah melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya terenggut. Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari negara tempat rakyat berlindung. Iuran atau pembayaran itu identik dengan premi, seperti premi dalam asuransi.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Bahwa penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat berdasarkan pada tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya.

3) Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Penduduk harus tunduk, patuh kepada negara, karena negara dalam kenyataannya sejak dahulu sudah ada dan diakui eksistensinya baik oleh penduduk maupun oleh negara lain. An, negara juga mengemban tugas untuk melindungi segenap warganya. Oleh karena itu, hubungan rakyat dengan negara sangat kuat.

4) Teori Gaya Pikul

Kedalian dan kebenaran negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk, seperti pada teori Kepentingan. Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan suatu entitas yang membyar pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, fan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya.

5) Teori Gaya Beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat.

6) Teori Nurmantu

Untuk Indonesia, justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan. Pajak dipungut negara untuk pembangunan. pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Prakoso (2005:7) sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, *tax minded* tinggi, dan tingkat integritas masyarakat tinggi.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek

Waluyo (2008:3) mengemukakan bahwa masalah perpajakan tidak hanya menyerahkan penghasilan seseorang kepada negara, tetapi tergantung kepada pendekatannya. Dalam hal ini pajak didekati atau ditinjau dari 4 aspek yaitu :

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Aspek Hukum

Hukum Pajak di Indonesia mempunyai tingkatan-tingkatan yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Keseluruhan peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Dengan kelengkapan sarana perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan pelaksanaan hukum dibidang perpajakan.

3. Aspek Keuangan

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi sebagian berasal dari pajak.

4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) ada tiga pengelompokan pajak, yakni:

1. Menurut golongan

- a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifat

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut lembaga pemungutan

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mustaqiem (2008:70) kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu:

1. Asas Domisili (*Domicilie Beginsel*)

Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat kediaman) wajib pajak di suatu negara. Menurut asas ini negara dimana wajib pajak berkediaman ialah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatan dimana saja diperoleh (*world wide income*).

2. Asas Sumber (*Born Beginsel*)

Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan kepada adanya suatu sumber di suatu negara. Menurut asas ini di mana sumber-sumber pendapatan itu berada ialah yang berhak memungut pajak, dengan tidak menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada.

3. Asas Kebangsaan (*Nationalities Beginsel*)

Menurut asas ini pajak dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempunyai hubungan kebangsaan dengan negara itu. Indonesia tidak menggunakan asas ini sebagai dasar pemungutan pajak, karena yang dikenakan pajak selain Warga Negara Indonesia juga Warga Negara Asing yang tidak memiliki hubungan kebangsaan dengan Indonesia tetapi memiliki hubungan ekonomis di Indonesia.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu:

1. *Stetsel* Pajak

Stetsel Nyata (Riil), adalah *stetsel* yang meyakinkan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh) maka objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya terjadi pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Kelebihan *stetsel* nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru diketahui pada akhir periode, sehingga wajib pajak akan mengalami kendala seperti:

- 1) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- 2) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

a) *Stelsel* Anggapan (fiktif), adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selaa tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

b) *Stelsel* campuran adalah *stelsel* yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang nyata.

2. Asas Pemngutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- a) Asas Domisili (Asa Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik dari penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

- b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang

yang tinggal di Indonesia dan mendapat penghasilan dari Indonesia, maka dikenakan biaya atas penghasilan yang diperolehnya.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang tinggal di Indonesia.

2.1.9 Perbedaan Pajak dan Jenis Lainnya

Waluyo (2008:6) mengemukakan bahwa jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah selain pajak beserta perbedaannya dengan pajak, adalah sebagai berikut:

1) Retribusi

Jenis pungutan retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran yang dilakukan untuk mendapatkan suatu timbal balik dari pemerintah. Misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal dan kartu langganan. Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen yang dipersamakan.

2) Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak dicampuradukkan dengan retribusi yang dapat menikmati kontraprestasi dari pemerintah.

2.1.10 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa umlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlahn yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif progresif menurut kenaikan persentasenya dibedaka menjadi tiga, yaitu:

a) Tarif progresif progresif, kenaikan persentase semakin besar

b) Tarif progresif tetap, kenaikan persentase tetap

c) Tarif progresif degresif, kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai wajib pajak semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dandalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Zain (2007:13) Jenis-jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua tingkat, yaitu:

1. Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
2. Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel dan Restoran;
 - b. Pajak Hiburan;

- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan di atas.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009)
2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 109 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persamahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;

- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 126 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- j) Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 140 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

b. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:18) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.3.3 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Bersarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan

- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Taghan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Darwin (2013:7) objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

a. Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan. Pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dari pengertian tersebut jelas bahwa selain tanah, perairan juga merupakan objek pajak sehingga tidak heran bahwa objek-objek yang ada diperairan seperti tambang minyak lepas pantai, budidaya mutiara di laut merupakan objek dari pajak ini. Selain itu tambang-tambang di daratan baik migas maupun non-migas juga merupakan objek pajak karena memperoleh manfaat dari tubuh bumi, yang dikelolanya. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan mengandung arti bahwa konstruksi teknis yang tidak dilekatkan secara tetap berarti bukan merupakan objek pajak, sehingga kapal-kapal di laut atau di sungai yang selalu bergerak bukan merupakan objek pajak.

b. Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan dengan adanya suatu hak atas bumi berupa sertifikat, sedangkan memperoleh manfaat atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi tersebut oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka memperoleh hasil dari bumi yang dikelolanya. Sedangkan memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan mencakup siapa saja yang memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:317) asas pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan

pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu:

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:
 - a. Objek Pajak Perkebunan;
 - b. Objek Pajak Kehutanan;
 - c. Objek Pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:
 - a. Objek Pajak Pertambangan;
 - b. Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2.4.4 Cara Perhitungan PBB-P2

Menurut Mohammad Yasin (2006:70) cara menghitung PBB adalah dasar pengenaan pajak terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP atau ditulis:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{tarif pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

2.4.5 Tata Cara Pemungutan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 Tata Cara Pemungutan PBB-P2 adalah:

- 1) Pendaftaran objek pajak atau pemuktakhiran data objek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir SPOP dn LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap.
- 2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
- 3) Formulir SPOP / LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- 4) SPOP / LSPOP harus ditangdatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tangga diterimanya SPOP / LSPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak.

5) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampiri bukti-bukti pendukung seperti:

- a) Sketsa / denah obek pajak;
- b) Foto copy KTP;
- c) Foto copy sertifikat tanah;
- d) Foto copy ijin Mendirikan Bangunan; dan
- e) Foto akta jual beli;

6) Dinas / UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan pengembalian SPOP / LSPOP PBB-P2.

7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2.4.6 Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 Tata Cara pembayaran PBB-P2 adalah:

- 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- 2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
 - a) Pengambilan sendiri di UPT . Pendapatan / Kelurahan / Desa tempat objek terdaftar atau ditepat lain yang ditunjuk;
 - b) Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan / Kelurahan / Desa.

- 3) Wajib pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar dan menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- 5) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak melalui:
 - a) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk; dan
 - b) Petugas pemungut.
- 7) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.4.7 Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2014 tata cara Pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut adalah:

- a. Wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada Petugas Pemungut;
- b. Wajib pajak menerima TTS lembar k2-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar ke-2 untuk Petugas Pemungut;

- c. Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima);
- d. Setelah DPH diregristasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada:
1. Desa / Kelurahan (lembar ke-1);
 2. Dinas (lembar ke-2);
 3. Kecamatan (lembar ke-3);
 4. Petugas Pemungut (lembar ke-4);
 5. Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5).
- e. Petugas pemungut menerima SSPD / STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1) dari Bank Tempat Pembayaran;
- f. Petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menyampaikan SSPD / STTS lembar ke-1 kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah; dan
- g. Bentuk dan isi TTS dan STTS ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2.4.8 Pemungutan PBB-P2 dengan teknik *Polling*

Menurut Hendra Surya Putra Pemungutan PBB-P2 dengan teknik *Polling* adalah:

Suatu kebijakan baru yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengurangi tunggakan PBB-P2 yang kian meningkat dan sebagai upaya untuk memenuhi target yaitu 50.000.000.000 (50 miliar) untuk PBB di Kabupaten Jember. Pemungutan PBB-P2 dengan teknik *Polling* sendiri yaitu petugas pemungut diturunkan disetiap daerah untuk mempermudah waib pajak dalam pembayaran PBB-P2.

2.4.9 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2

Menurut Darwin (2013:116) Pembagian hasil penerimaan PBB-P2 diatur dalam Pasal 18 Undang-undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Hasil penerimaan PBB-P2 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangannya sebagai berikut:

1. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Indonesia. Pembagian kepada seluruh Kabupaten dan Kota ini didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangannya sebagai berikut:

- a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan kota.
 - b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
2. 90% pemerintah daerah yang kemudian dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
- a) 16,2% untuk Daerah Provinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang bersangkutan.
 - b) 64,8% untuk daerah Kabupaten / kota yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
 - c) 9% untuk Biaya Pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian pemerintah daerah sebesar 90% dibagi dengan imbangan sebagai berikut:

1. 16,2% untuk Daerah Provinsi dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
 - a) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan.
 - b) 70% untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Provinsi.
2. 64,8% untuk Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan, yang dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
 - a) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan.

b) 70% untuk Daerah Kabupaten/ kota dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten / Kota.

3. 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.



BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten Jember oleh pemerintah pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Sejalan dengan Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
- c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala

Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris daerah.

3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan;
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada dikecamatan;
4. Menyelenggarakan penarikan atau pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif’.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan akan berhasil dengan baik,

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan;
2. Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara insentif; dan
3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.


3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

PETA JABATAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2014

Keterangan:
 Pelling adalah salah satu upaya Disposisi untuk mengawasi tanggakan PBB-P2

3.3.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan;
- d. Bidang Penetapan dan Verifikasi;
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan;
- f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3.3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian, teknis tentang penggalan dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Adapun fungsi kepala dinas meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan PAD, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

- g. Pemberian izin tertentu dibidang Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan
- j. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasi penyusunan program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kearsiapan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi sekretariat meliputi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis (renstra), rencana program dan kegiatan dinas;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, gaji pegawai dan umum;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan investaris kantor;
- e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- i. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;

- k. Pencatatan pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
- l. Pelaporan persediaan benda berharga;
- m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- n. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkup Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan sekretaris. Adapun fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat alat kantor dan barang inventaris;
- g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta perhitungan persediaan benda berharga;
- i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- j. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang;

- k. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang;
 - l. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - m. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan
 - n. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.
- b) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan sekretaris.. Adapun fungsi Sub Bagian Perencanaan meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- d. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan Dinas;
- e. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA);
- f. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-bidang lingkup dinas;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

- k. Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikasi intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - l. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta pendapatan lainnya; dan
 - m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c) Sub Bagian Keuangan
- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- Adapun fungsi Sub Bagian Keuangan meliputi:
- a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidan keuangan dinas;
 - i. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ke Kas Daerah;
 - j. Pembinaan administrasi keuangan di lingkup Dinas; dan
 - k. Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

C. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perp Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan meliputi:

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- e. Pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan Restribusi Daerah.

Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

- b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

D. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan penetapan Pajak Daerah atau Restribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang penetapan dan verifikasi meliputi:

- a. Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah;
- c. Penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan surat ketetapan lainnya; dan
- d. Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2) Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Seksi Penetapan dan Legalisasi

Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD), dan Surat Ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

- b. Seksi Verifikasi

Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penetapan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan meliputi:

- a. melaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;
- b. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- c. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan
- d. penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

- b. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

F. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuandan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak daerah atau Restribusi Daerah, bagi hasil Pajak atau buka pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi bidang pembukuan dan pengendalian meliputi:

- a. Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
- c. Pelaksanaan pengawasan atau monitoring operasional pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencairan atau pelimpahan bagi hasil pajak atau bukan pajak;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan
- g. Pengawasan terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah.

Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari:

- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

- b. Seksi Pengendalian dan Penertiban

Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

F. Kelompok Jabatan dan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- 3) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

G. Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi UPT meliputi:

1. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas;
2. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas;
3. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelohan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana;
4. Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengaman dan peningkatan pelayanan;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan
6. Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.

Susunan Organisasi UPT terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

UPT Dinas terdiri dari:

- a. UPT. Hotel dan Pemandian Rembangan;

- b. UPT. Hotel dan Pemandian Kebonagung;
- c. UPT. Pemandian Patemon Tanggul;
- d. UPT. Wisata Pantai Watu Ulo; dan
- e. UPT. Pendapatan.

UPT Pendapatan terdiri dari:

- a. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kaliwates, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Kaliwates;
 - 2. Kecamatan Patrang; dan
 - 3. Kecamatan Sumbersari.
- b. UPT. Pendapatan di Kecamatan Mayang, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Mayang;
 - 2. Kecamatan Mumbulsari;
 - 3. Kecamatan Tempurejo; dan
 - 4. Kecamatan Silo.
- c. UPT. Pendapatan di Kecamatan Arjasa, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Arjasa;
 - 2. Kecamatan Jelbuk;
 - 3. Kecamatan Pakusari; dan
 - 4. Kecamatan Sukowono.
- d. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kalisat, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Kalisat;
 - 2. Kecamatan Sumberjambe; dan
 - 3. Kecamatan Ledokmbo.
- e. UPT. Pendapatan di Kecamatan Rambipuji, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Rambipuji;
 - 2. Kecamatan Panti;
 - 3. Kecamatan Sukorambi;
 - 4. Kecamatan Ajung; dan

5. Kecamatan Jenggawah.

f. UPT. Pendapatan di Kecamatan Balung, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Balung;
2. Kecamatan Ambulu;
3. Kecamatan Wuluhan; dan
4. Kecamatan Puger.

g. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kencong, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Kencong;
2. Kecamatan Jombang;
3. Kecamatan Gumukmas; dan
4. Kecamatan Umbulsari.

h. UPT. Pendapatan di Kecamatan Tanggul, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Tanggul;
2. Kecamatan Bangsalsari;
3. Kecamatan Semboro; dan
4. Kecamatan Sumberbaru.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan tanya jawab serta wawancara dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan data-data yang terkumpul mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pedesaan Perkotaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dari pemungutan PBB-P2 dengan teknik *polling* adalah prosedur pemungutan yang paling efektif karena semenjak adanya teknik *polling* pendapatan daerah dari PBB-P2 meningkat dari 2014 sampai 2015 ;
2. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Teknik Polling merupakan salah satu upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk mengurangi tunggakan PBB-P2 yang kian dipercaya oleh masyarakat;
3. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Pemungutan PBB-P2 dengan teknik *Polling* mulai bulan Agustus sampai dengan November 2015 mengalami peningkatan;
4. Pemugutan PBB-P2 dengan Teknik *Polling* dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran PBB-P2 karena petugas *Polling* yang menjemput Wajib Pajak.
5. Prosedur pemungutan PBB-P2 dengan teknik *Polling* sebagai berikut:
 1. Kecamatan menerbitkan Lembar Disposisi dan Surat Jadwal kegiatan *Polling* agar Dispenda melakukan kegiatan *Polling* di Kecamatan tersebut;
 2. Dispenda membuat surat panggilan bagi wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan kepada kecamatan;
 3. Kecamatan menerima surat panggilan tunggakan wajib pajak dari dispenda dan dipilah-pilah untuk dibagikan ke setiap kelurahan;

4. Kelurahan menerima surat panggilan tunggakan wajib pajak tersebut dan diserahkan disetiap Pak Kampung / RT / RW yang kemudian diserahkan kepada wajib pajak;
5. Petugas pemungut / petugas *Polling* terjun langsung di setiap kecamatan / kelurahan yang telah diberikan surat panggilan untuk melakukan penagihan dengan sistem *Polling*;
6. Wajib pajak mendatangi petugas *Polling* di setiap Kecamatan / Kelurahan untuk membayar PBB-P2,

Sistem ini dikembangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Jember agar mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2 karena petugas dari DISPENDA langsung terjun dalam proses pembayaran PBB-P2.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, penulis ingin memberikan sedikit masukan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk kelancaran masalah penanganan tunggakan ini :

1. Mekanisme pemungutan PBB-P2 dengan teknik *polling* agar dipercepat supaya wajib pajak tidak menunggu lama untuk mendapat giliran *polling*;
2. Penambahan SDM yang terkait dengan *polling* agar pemungutan dengan teknik *polling* lebih cepat penanganannya dan juga supaya target yang diinginkan tercapai secara maksimal;
3. Tempat pemungutan PBB-P2 dengan teknik *polling* di laksanakan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, agar wajib pajak tidak terlalu susah untuk mencari tau info tempat *polling*;
4. Informasi tentang pemungutan PBB-P2 dengan teknik *polling* lebih di perjelas agar wajib pajak tidak ragu untuk melakukan pembayaran PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Fahrurrozi. 2011. *BLOGBASTIS*. Jakarta: PT TransMedia.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS.

Pemerintah Kabupaten Jember.2011.*Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Jember*.

Pemerintah Kabupaten Jember.2011.*Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia.2009.*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Prakoso, K.B. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta:Uii Press yogyakarta.

Setiawan, Agus dan Musri Basri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Universitas Jember. 2012.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember University Press

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat..

Yasin, Mohammad. 2006. *Ekonomi*. Jakarta: Ganeca.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

[Books.google.co.id/books?id=qtYOUARh4DMC&printsec=frontcover&hl=id&output=html_text](https://books.google.co.id/books?id=qtYOUARh4DMC&printsec=frontcover&hl=id&output=html_text)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 4103/UN25.1.2/SP/2015
 Lampiran : satu eksemplar
 Perihal : Permohonan Tempat Magang

7 Desember 2015


Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Jl. Jawa No. 72 Jember
 Jember

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Bisma Erfian Dwi Y.	120903101003	Diploma III Perpajakan
2.	Faizal Medianto	120903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Byan Vannie Ananda	120903101043	Diploma III Perpajakan
4.	Wismoyo Firman D.P	120903101045	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


 Drs. Himmawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 08 Desember 2015

Nomor : 937/1147/35.09.422/2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 4103/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Bisma Erfian Dwi Y.	120903101003	DIII Perpajakan
2	Faizal Medianto	120903101028	DIII Perpajakan
3	Byan Vannie Ananda	120903101043	DIII Perpajakan
4	Wismoyo Firman D.P	120903101045	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan magang mandiri di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
Perdana
NIP. 195401061997031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fsisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 4392/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Nomor : 937/1147/35.09.422/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Bisma Erfian Dwi Y.	120903101003	D-III Perpajakan
2.	Faizal Medianto	120903101028	D-III Perpajakan
3.	Byan Vannie Ananda	120903101043	D-III Perpajakan
4.	Wismoyo Firman D.P	120903101045	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 Desember 2015

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

Dr. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

- Disampaikan Kepada :
1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
 2. Kaprodi D3 Perpajakan
 3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 4393/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, SE.,M.E
NIP : 198301012014042001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Bisma Erfian Dwi Y.	120903101003	D-III Perpajakan
2.	Faizal Medianto	120903101028	D-III Perpajakan
3.	Byan Vannie Ananda	120903101043	D-III Perpajakan
4.	Wismoyo Firman D.P	120903101045	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 Desember 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Tempat KK : Bid. 2 Dinas Pendapatan Ubo Jember
Asal Univ : Fiot / UNEJ

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
	Wisnuyo Firman P. P.	21 Desember 2015	✗	✗			
		22	✗	✗			
		23	✗	✗			
		24	✗	✗			
		25	Libur				
		26+27	Libur				
		28	✗	✗			
		29	✗	✗			
		30	✗	✗			
		31	✗	✗			
		1+2+3 Jan 2016	Libur				
		4	✗	✗			
		5	✗	✗			
		6	✗	✗			
		7	✗	✗			
		8	✗	✗			
		9+10	Libur				
		11	✗	✗			
		12	✗	✗			
		13	✗	✗			
		14	✗	✗			
		15	✗	✗			
		16+17	Libur				
		18	✗	✗			
		19	✗	✗			

Jember, 14 Januari 2015
K.A. SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

KHOIRON MURTAFO, SP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	84	A
2	Kemampuan / Kerjasama	89	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	91	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : WISMORO
NIM :
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : YUNITA MAHARANI, S.STP, M.SI.
NIP : 19800926 199912 2 001
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN.
Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER.
Tanda Tangan :



(YUNITA MAHARANI, S.STP, M.SI.)

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fsisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 523/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Yeni Puspita, SE.ME**
NIP : **198301012014042001**
Jabatan : **Tenaga Pengajar**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Wismoyo Firman D.P**
NIM : **120903101045**
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**
**Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2) Dengan Sistem Polling di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember .**

(Dalam Bahasa Inggris)

***Procedure of Payment For Urban-Rural Land and Building Tax
(PBB-P2) by Polling System At Revenue Departement Jember Regency.***

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 18 Februari 2016
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kaiimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 331.736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

Nama : Wismoyo Firman Duta Putra
NIM : 120903101045
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : JL. Mawar XXI/11 RT 004 RW 005
Kelurahan Jember Lor Kecamatan patrang
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)
prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (pbb p-2) dengan sistem polling di dinas pendapatan daerah kabupaten jember

(bahasa Inggris)
procedure of payment for urban-rural land and building tax (pbb-p2) by poiling systemat revenue department jember regency

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, SE.ME

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 19 Februari 2016	09.00 WIB	Pengajuan dosen pembimbing dan pengajuan judul PKN	
2	Rabu, 24 Februari 2016	11.00 WIB	Pengajuan judul	
3	Senin, 29 Februari 2016	10.15 WIB	Bimbingan bab I	
4	Jum'at, 4 Maret 2016	10.00 WIB	Cara kutipan bab 2 dan bab 3, kelengkapan daftar pustaka	
5	Kamis, 17 Maret 2016	11.00 WIB	Diskusi terkait daftar bacaan dan referensi	
6	Kamis, 24 Maret 2016	11.00 WIB	Bimbingan bab 4 dan bab 5	
7	Selasa, 5 April 2016	10.00 WIB	Bimbingan bab 4 dan bab 5	
8	Senin, 11 April 2016	11.00 WIB	Bimbingan penulisan daftar isi	
9	Selasa, 15 April 2016	10.00 WIB	ACC ujian Tugas Akhir	

Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 090/681/35.09.422/2015

**JADWAL PERJALANAN DINAS
POLLING PBB-P2
BULAN AGUSTUS TAHUN 2015**

N ^o	TANGGAL	PETUGAS	KELURAHAN	KECAMATAN
1	04 Agustus 2015	TAUFIK UROHMAN HENDRA SURYA P DYAH AYU P TEGUH BUDI S FITRI HARTAMI, SH SUBOWO	JEMBER KIDUL	KALIWATES
2	05 Agustus 2015	SUPRIYONO AGUS WAHYUDI TEGUH BUDI S SUGENG MULYONO FITRI HARTAMI, SH SUBOWO	JEMBER KIDUL	KALIWATES
3	06 Agustus 2015	TAUFIK UROHMAN HENDRA SURYA P DYAH AYU P SUPRIYONO SUGENG MULYONO SUBOWO	JEMBER KIDUL	KALIWATES
4	10 Agustus 2015	TAUFIK UROHMAN HENDRA SURYA P AGUS WAHYUDI DYAH AYU P SUGENG MULYONO FITRI HARTAMI, SH	JEMBER KIDUL	KALIWATES
5	11 Agustus 2015	TAUFIK UROHMAN HENDRA SURYA P SUPRIYONO TEGUH BUDI S SUGENG MULYONO SUBOWO	JEMBER KIDUL	KALIWATES
6	12 Agustus 2015	AGUS WAHYUDI DYAH AYU P SUPRIYONO SUGENG MULYONO AGUS RIANTONO SUHANTO	KERTOSARI	PAKUSARI
7	13 Agustus 2015	SUPRIYONO HENDRA SURYA P TEGUH BUDI S TAUFIK UROHMAN AGUS RIANTONO SUHANTO	PAKUSARI	PAKUSARI
8	14 Agustus 2015	SUPRIYONO HENDRA SURYA P AGUS WAHYUDI SUGENG MULYONO AGUS RIANTONO KUSNENDAR	KEMUNING LOR	ARJASA
9	18 Agustus 2015	SUPRIYONO AGUS WAHYUDI DYAH AYU P TAUFIK UROHMAN FITRI HARTAMI, SH SUGIHARTO	GEBANG	PATRANG
10	19 Agustus 2015	TEGUH BUDI S HENDRA SURYA P DYAH AYU P SUGENG MULYONO FITRI HARTAMI, SH SUGIHARTO	JEMBER LOR	PATRANG
11	20 Agustus 2015	SUPRIYONO AGUS WAHYUDI DYAH AYU P TEGUH BUDI S AGUS RIANTONO MOH. HOLIS	SUCOPANGEPOK	JELBUK
12	21 Agustus 2015	SUPRIYONO DYAH AYU P TEGUH BUDI S SUGENG MULYONO FITRI HARTAMI, SH SUGIHARTO	PATRANG	PATRANG
13	22 Agustus 2015	AGUS WAHYUDI DYAH AYU P TEGUH BUDI S TAUFIK UROHMAN FITRI HARTAMI, SH SLAMET HARIYADI	KARANGREJO	SUMBERSARI
14	24 Agustus 2015	AGUS WAHYUDI HENDRA SURYA P TAUFIK UROHMAN SUGENG MULYONO FITRI HARTAMI, SH SUGIHARTO	BARATAN	PATRANG
15	25 Agustus 2015	TAUFIK UROHMAN DYAH AYU P SUPRIYONO TEGUH BUDI S FITRI HARTAMI, SH SLAMET HARIYADI	ANTIROGO	SUMBERSARI
16	26 Agustus 2015	TEGUH BUDI S HENDRA SURYA P AGUS WAHYUDI DYAH AYU P SUGENG MULYONO FITRI HARTAMI, SH	BINTORO	PATRANG
17	27 Agustus 2015	AGUS WAHYUDI HENDRA SURYA P DYAH AYU P TAUFIK UROHMAN AGUS RIANTONO SARJONO	BALET BARU	SUKOWONO
18	28 Agustus 2015	TEGUH BUDI S HENDRA SURYA P AGUS WAHYUDI SUGENG MULYONO FITRI HARTAMI, SH SUGIHARTO	SLAWU	PATRANG
19	31 Agustus 2015	HENDRA SURYA P AGUS WAHYUDI TAUFIK UROHMAN SUGENG MULYONO AGUS RIANTONO SARJONO	SUKOREJO	SUKOWONO

Jember, 30 JULI 2015
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

YUNITA MAHARANI, SSTP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19800926 199912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

Jember, 14 Oktober 2014

Nomor : 973/ /422/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Panggilan untuk pembayaran
PBB P2 tahun 2014.

K e p a d a
Yth. Sdr. SUYADI
di-
J E M B E R

Berdasarkan data base pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember keadaan per tanggal 13 Oktober 2014, dengan hormat disampaikan bahwa:

Nomor Obyek Pajak : 35.09.720.005.014.0197.0
Nama Wajib Pajak : SUYADI
Alamat Obyek Pajak : JL KH SIDDIQ VI
Alamat Wajib Pajak : JL. KH SIDDIQ VI
Pokok Ketetapan : Rp 275,686 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam),

Belum melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 Th.2014.

Sehubungan hal tersebut mengingat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 93 Peraturan Bupati Kabupaten Jember nomor 9 tahun 2012 tentang pajak daerah, pajak yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan, dimohon perhatian saudara untuk segera melaksanakan pembayaran PBB Tahun 2014 melalui kegiatan Poling yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 20 Oktober 2014
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Lurah Jember Kidul

Apabila PBB Tahun 2014 ternyata sudah dibayar pada saat diterimanya surat ini, mohon dengan hormat kami diberikan bukti pembayarannya.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Jember (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektoriat Kab. Jember
3. Sdr. Camat Kaliwates
4. Sdr. Kepala Kelurahan Jember Kidul

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

0761203

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 DINAS PERKOTAAN
Jember, 31 Agustus 2015 No. 00331/287412

SPPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

AKUN: 411312
 2015 PERKOTAAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

NOP: 33 09 730 002 022-0039 0 #1160115089722AKNOJK3504/01#

LETAK OBJEK PAJAK JL MAWAR XXVI 11 RT 004 RW 05 JEMBER LOR PATRANG JEMBER			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK KOESNANTO JK MAWAR GG XXI 11 RT 004 RW 05 JEMBER LOR JEMBER NPWPD :	
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
BUNY	153	077	160.000	24.480.000
BANGUNAN	52	027	429.000	22.308.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				46.788.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				10.000.000
NJOPKP untuk penghitungan PBB =				36.788.000
PBB yang Terhutang = 0,110% X				40.467
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				40.467
EMPAT PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO : 31 AGU 2015			JEMBER, 01 MAR 2015	
TEMPAT PEMBAYARAN:			KEPALA	
ATM BANK JATIM TELLER BANK JATIM			 SUFRAPTO, MM R/P 196107211986031011	

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI & BANGUNAN

TEMPAT PEMBAYARAN : 003 CABANG JEMBER
 PEMBAYARAN PBB TAHUN : 2015
 NOMOR OBJECT PAJAK : 35.09.730.002.029-0054.0
 NAMA WAJIB PAJAK : KASIYANTO
 LETAK OBJECT PAJAK :
 KELURAHAN : JEMBER LOR
 KECAMATAN : PATRANG
 KABUPATEN/KOTA : JEMBER
 PROPINSI : JAWA TIMUR
 JUMLAH TAGIHAN : IDR 10,000
 JUMLAH DENDA : IDR 800
 TOTAL TAGIHAN : IDR 10,800
 KODE KP PBB : 14044
 KODE PENGESAHAN DARI DPPK : 001101054160316
 REFERENCE BANK : TL16.032 2015
 TANGGAL PEMBAYARAN : 11/03/2016
 JAM PEMBAYARAN : 10:15:04

DIPENDA KAB JEMBER
SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

KANTOR CABANG : Jl. Achmad Yani No. 3 A. Jember 68118. Telp. (0331) 484605, 484606, 484607. Fax . (0331) 481502

1008 X 003898213 R/P PBB ONLINE RAYON 1
 IDR *****800,00* T TL16.032 2015
 003 JEM003116 003TL00329 00001 031
 10:15:10 11-03-2016 11-03-2016 11-03-2016 002

1008 X 003898213 R/P PBB ONLINE RAYON 1
 IDR *****800,00* T TL16.032 2015
 003 JEM003116 003TL00329 00001 033
 10:15:10 11-03-2016 11-03-2016 11-03-2016 002

**HASIL PERJALANAN DINAS
POLLING PBB-P2
BULAN NOPEMBER TAHUN 2015**

NO	TANGGAL	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	HASIL	
				JUMLAH WP	JUMLAH Rp
1	02 Nopember 2015	GEBANG	PATRANG	455	15,071,812
2	03 Nopember 2015	JEMBER LOR	PATRANG	248	9,104,334
3	04 Nopember 2015	PATRANG	PATRANG	185	7,659,128
4	05 Nopember 2015	SLAWU	PATRANG	536	15,566,272
5	06 Nopember 2015	WIROLEGI	SUMBERSARI	134	9,693,061
6	07 Nopember 2015	KALISAT	KALISAT	271	7,134,122
7	09 Nopember 2015	BARATAN	PATRANG	232	14,712,525
8	10 Nopember 2015	BINTORO	PATRANG	175	8,773,482
9	11 Nopember 2015	BANJARSENGON	PATRANG	84	6,323,270
10	12 Nopember 2015	JUMERTO	PATRANG	127	4,182,471
11	13 Nopember 2015	KALISAT	KALISAT	624	17,749,670
12	14 Nopember 2015	PAKUSARI	PAKUSARI	746	16,934,982
13	15 Nopember 2015	TEGAL BESAR	KALIWATES	32	8,698,054
14	16 Nopember 2015	ANTIROGO	SUMBERSARI	108	8,061,177
15	17 Nopember 2015	BEDADUNG	PAKUSARI	607	16,310,879
16	21 Nopember 2015	PAKUSARI	PAKUSARI	950	27,043,897
17	22 Nopember 2015	KARANGREJO	SUMBERSARI	142	3,367,389
18	25 Nopember 2015	PAKUSARI	PAKUSARI	89	3,373,147
19	26 Nopember 2015	ANTIROGO	SUMBERSARI	59	6,299,190
JUMLAH				5,804	206,058,862

Jember, 30 NOPEMBER 2015
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER


YUNITA MAHARANI, SSTP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19800926 199912 2 001



www.bpk.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

